

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggara pelayanan publik saat ini dan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dijelaskan bahwa salah satu tujuan pengembangan electronic government yakni pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom (Cahyadi, 2016).

Kegiatan pengadaan barang dan jasa secara general merupakan salah kegiatan dari proses pembelanjaan anggaran. Saat pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa maka secara tidak langsung akan menyangkut pihak luar yang bisa menyediakan barang dan jasa tersebut. Dari kegiatan itulah tercipta hubungan kesepakatan dengan pihak tersebut, yang mana pihak penyedia merupakan pihak swasta. Kegiatan pengadaan barang dan jasa menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah yang melibatkan pemakai dari barang dan jasa dengan pihak swasta yang merupakan fasilitator dari barang dan jasa tersebut (Karwiyah, Eprilia, and Pertiwi 2022). Menurut Mawarni et al. (2020) pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aktivitas untuk memperoleh barang dan jasa yang bertujuan untuk mengisi kebutuhan Anggota Kabinet, Dewan, Pejabat dan Badan Pemerintah lainnya. Pengadaan barang dan jasa ini



memiliki proses dari perencanaan barang atau jasa yang dibutuhkan yang kemudian disusun ke dalam Rencana Umum Pengadaan sampai serah terima hasil pekerjaan. Pihak yang menanggung pembiayaan pengadaan barang dan jasa merupakan APBN/APBD. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu pengguna, pemasok, dan penjual. Yang terdaftar pada e purcasinghanya penjual saja karena penjual merupakan kolega yang diberi support oleh pengguna yang bisa membeli barang dan jasa tersebut. Seperti yang terjadi dalam pasar konvensional, baik pengguna maupun penjual diharapkan bersaing untuk mempengaruhi preferensi barang dan jasa konsumen dengan menetapkan harga eceran tertinggi (Darmawan 2022).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit.

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam

n perundang-undangan tersendiri adalah dalam Keputusan

i Nomor 80 Tahun 2003, yang dirubah dengan Peraturan Presiden



No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pada Tahun 2018 keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah terakhir pada Tahun 2021 keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengelolaan keuangan negara sangat mungkin bisa diperbaiki, salah satunya dengan keefisienan dan keefektifan Pengadaan Barang dan Jasa. Implementasi dari Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih tepat dan berhasil, yaitu dengan membuat proses Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dilakukan memakai teknologi informasi dan pembayaran elektronik yang



dengan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE) mempunyai keinginan agar bisa mewujudkan

proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. SPSE saat ini mempunyai layanan E-Purchasing yang tersedia dalam layanannya E-Purchasing merupakan proses pembelian barang dan jasa konstruksi serta pekerjaan lainnya melewati sistem e purchasing. Tujuan dari e-purchasing adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan dan membuat transaksi lebih transparan dan tercatat secara elektronik (Yuhanah and Rohana 2021). Sementara menurut Perbendaharaan (2019) Pengadaan melewati e-purchasing merupakan proses mendapatkan barang atau jasa pemerintah melalui katalog berbasis elektronik. E purchasing atau e-purchasing adalah teknik informasi elektronik yang mendaftarkan bentuk, detail teknis, dan nilai barang atau jasa dari beberapa pemasok barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa secara normal memiliki beberapa konsekuensi yang kurang menguntungkan, seperti proses tender yang tidak transparan, antar penyedia jasa yang memiliki persaingan tidak sehat, penambahan uraian teknis hanya dapat ditawarkan oleh satu perusahaan tertentu, relasi yang administrasinya tidak lengkap tetapi bisa terlibat dalam penawaran atau bahkan bisa berhasil mendapatkan penawaran (Rahayu and Sri Murtinah 2022).

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-Tendering atau e-Purchasing. Pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang



si dan Transaksi Elektronik. Faktanya proses pengadaan jasa yang konvensional memang mengandung banyak kelemahan.

Akibat kelemahan ini potensi kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa jadi sangat tinggi. Selain membuat tidak tercapainya efisiensi anggaran juga memicu timbulnya korupsi (Supriaddin, 2018)

Dalam Ketentuan pasal 18 peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 mengenai toko daring dan katalog elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah serta keputusan kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik. lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menetapkan berbagai tahapan alur e-purchasing seperti negosiasi harga, mini kompetisi, dan katalog kompetisi (Kristianto 2022).

Tentunya sistem apapun mempunyai dampak positif dan negatifnya, tak terkecuali sistem e-purchasing ini. Dampak positif dari e-purchasing menurut Iqbal (2020) yaitu dapat mengefisiensi pembelanjaan, mengefektikan Pengadaan Barang dan Jasa, pengguna bisa memilih barang dan jasa lebih bebas, dan persaingan harga yang transparan. Sementara dampak negatifnya seperti rantai distribusi yang putus serta penetapan harga menjadi kacau. Sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk bekerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Ini terjadi karena pemerintah tidak memberikan apresiasi khusus kepada pegawai yang mempunyai kemampuan dan kinerja yang baik. Masalah lainnya adalah beban kerja yang terus meningkat yang harus dirasakan oleh pegawai, terutama para

a pengadaan. Karyawan harus melakukan lembur karena beban ng semakin berat, yang seringkali berdampak buruk pada kinerja



personal mereka. Kurangnya sumber daya yang memadai untuk melakukan pengadaan e-purchasing menyebabkan kinerja pekerja yang buruk dan proses pengadaan yang tertunda (Mitasari and Syaflan 2023)

Adanya E-Purchasing produk barang/jasa pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan. Produk yang sudah tampil di E-Catalogue dapat dibeli dengan menggunakan E-Purchasing. E-Catalogue produk barang/jasa pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang/jasa pemerintah. Pengadaan dengan sistem E-Purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran sering terlambat dan tidak sesuai dengan waktu pemilihan yang telah direncanakan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga pengadaaan barang/jasa melalui E-Purchasing sering menumpuk pada waktu tertentu, hal ini sudah tidak sesuai dengan prinsip pengadaan yang efisien dan efektif.

Melihat berbagai keuntungan dalam sistem pengadaan dengan menggunakan metode e-purchasing semestinya proses pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah dapat lebih cepat terealisasi khususnya dalam capaian target realisasi anggaran. Pertanyaan kemudian apakah implementasi pada objek penelitian telah berhasil mencapai target percepatan realisasi dan menghasilkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi administrasi dan kemampuan teknis melaksanakan pekerjaan.



Implementasi pengadaan barang dan jasa menggunakan metode e-purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan indikator realisasi keterserapan anggaran seyogyanya maksimal bisa terealisasi di triwulan 1 namun pada prakteknya baru dapat dilaksanakan pada tiwulan kedua, hal ini menimbulkan fenomena baru yang akan dijawab dalam pertanyaan penelitian terutama factor pendukung dan penghambat

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi E-Purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Faktor Pendukung Implementasi e-purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Faktor Penghambat Implementasi e-purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisa Faktor Pendukung Implementasi e-purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi

Sulawesi Barat.



- b. Untuk menganalisa Faktor Penghambat Implementasi e-purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pendekatan ilmiah dan evaluasi akademis terhadap implementasi dalam Pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui metode e-purchasing.
- b. Kegunaan secara praktis, sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi para pelaksana pengadaan barang/ jasa, dan stakeholders yang berkepentingan dalam pelaksanaan barang/ jasa secara e-katalog.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Good Governance (Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik)

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) definisi good governance adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat (Lalolo Krina, 2003).

Asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara lain : (UUD No. 28, 1999).

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah ; yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.



c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selekti

d. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

yarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
iai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Di Indonesia, pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer kali pertama disajikan dalam buku Kuntjoro Purbopranoto yang berjudul 'Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara' menyetengahkan 13 asas yaitu Purbopranoto, Kuntjoro 1975 dalam (Lutfi Efendi, 2004) :

a. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*)

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

b. Asas Keseimbangan (*Principle of Proportionality*)

Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.

c. Asas Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan (*Principle of Equality*)

Dalam asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama. Dalam hal ini, bahwa badan-badan pemerintahan tetap bertindak secara kasuistik (terhadap berbagai fakta) dalam menghadapi masalah-masalah pada bidangnya masing-masing, tetapi bersamaan dengan itu harus dijaga pula dalam menghadapi peristiwa dan fakta yang sama janganlah sampai mengambil keputusan yang sifatnya saling bertentangan.



↳ Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*)

↳ ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak

secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan (*Principle of Motivation*)

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil, dan jelas.

f. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.

g. Asas Permainan yang Layak (*Principle of Fair Play*)

Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran (Marbun dan Moh. Mahfud, 2009).

h. Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonable*)

Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat.



i. Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*Principle of Meeting
ed Expectation*)

Azas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.

- j. Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Putusan (*Principle of Undoring the Concequences of An Annulled Decision*)

Azas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

- k. Asas Perlindungan atau Pandangan atau cara Hidup Pribadi (*Principle of Protecting the Personal Way of Life*)

Azas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya.

- l. Asas kebijaksanaan (*Principle of Sapientil*)

Azas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya.

- m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Publik Service*)

Azas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat

mahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar



kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum (Ridwan, 2008).

2.1.2. E-Government

Dalam perjalanannya penyelenggaraan Good Governance akan selalu diikuti oleh e-Government, karena dalam Good Governance itu mengenal apa yang dinamakan dengan transparansi, dan salah satu bentuk transparansi tersebut bisa dilaksanakan dengan memakai sistem terkoneksi pemerintah atau sering disebut dengan nama e-Government. Sistem terbuka yang membuat semua penyelenggaraan dan maksud dari Good Governance akan terlaksana.

Dalam bukunya yang berjudul Membangun Aplikasi e-Government, Indrajit (2002), menyebutkan berbagai definisi electronic government (e-government) dikemukakan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. The World Bank Group mendefinisikan electronic government (e-government) berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. Di sisi lain, Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-government secara ringkas, padat dan jelas, yaitu e-government refers to the delivery of government information and services online through the internet or other digital means. Serta definisi lain dikemukakan, Zweers and Planque, yaitu



ment berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah,

tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.

Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas, efisiensi atau kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Betapapun teknologi informasi memang sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat iteratif, rutin dan dapat diotomasi dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, teknologi informasi juga akan membantu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi untuk mekanisme pelayanan publik sehari-hari. Tentu saja, peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru dari interaksi tersebut, misalnya dalam pelayanan perpajakan, akan sangat terbantu dengan digunakannya teknologi informasi. Yang tidak kalah penting ialah bahwa e-government secara keseluruhan akan dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan serta menciptakan lingkungan tata-pemerintahan baru yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari kecenderungan perubahan global. Melalui e-government, masyarakat juga akan semakin mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Tampak bahwa konsep pengembangan e-government sangat



annya dengan konsep keterbukaan atau transparansi (Wahyudi,

2.1.3. Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sementara James E. Anderson (2003), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Charles O. Jones (1991) didalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan diantara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Edward C. George III menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah "*what*

ment say and do, or not to do". Bahkan David Easton dalam No (2009) mengemukakan bahwa "*Policy is the authoritative*



allocation of value for the whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/ syah pada seluruh anggota masyarakat).

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/ dibuat oleh badan- badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson dalam Abidin, 2004). Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

1. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
2. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
3. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
4. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/ undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).



andangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa

serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Wibowo (2012) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

b. Konsep Tentang Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Tachjan (2006) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan

naka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah



ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik seringkali dikaitkan dengan proses administrative di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya:

Edward III berpendapat :

“the study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act. The issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of regulatory rule-and the consequences of the policy of the people whom it affects”.

Bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutny ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1) komunikasi (*communication*), (2) sumber daya pelaksana (*resources*), (3) disposisi birokrasi (*disposition*) dan (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Grindle (1980) menyatakan bahwa : Implementasi Kebijakan Publik

uhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme an keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin



lewat saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi, seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan.

c. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006) sebagai berikut :

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian



2. Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek.

Menurut Terry dalam Tachjan (2006) program merupakan;

Suatu program dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang mencakup penggunaan masa depan sumber daya yang berbeda dalam pola terintegrasi dan membentuk urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal waktu untuk setiap dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan. *Make up* dari sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran.

Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki ,
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.



Grindle (1980) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu
- b. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur- struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006).

3. Target Group atau Kelompok Sasaran

Tachjan (2006) mendefinisikan bahwa : “target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan



mpok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa
kteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran

kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Edward III dalam Agustino (2008) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.



terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksanaan kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2008) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: *Pertama*, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan



in yang langsung dalam komunikasi kebijakan. *Kedua*, informasi disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi

komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. *Ketiga*, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Variabel atau faktor *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementasi harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melaksanakan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan

para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain



yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut menakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi.



i atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Variabel *keempat*, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur

tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan agiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan



menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Tabel 2.1. Indikator Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Indikator	Pengukuran
Komunikasi	1. apakah ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan
Sumber Daya	2. jumlah staf
Indikator	Pengukuran
	4. informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program
	5. adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan
	6. adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana
Disposisi	7. respon implementor terhadap kebijakan 8. kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan 9. intensitas respon
Struktur Birokrasi	10. kesesuaian karakteristik dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan 11. kesesuaian norma-norma dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan 12. kesesuaian pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan



: Nugroho. A, 2009

d. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (2004) membagi tahap implementasi kebijakan dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (1998) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana program dengan penetapan tujuan secara jelas;
- b. Menentukan standar pelaksanaan;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :



Menentukan jadwal

Melakukan pemantauan

- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target grup*) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

e. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (2004), implelementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

- a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program

akan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena adanya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan



dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan- kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/ dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila

bagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan



pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono, 2004).

Menurut James Anderson dalam Sunggono (2004), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu:
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum:
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik:
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan

memberikan manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata

lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus



sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

f. Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang berarti taraf sampai yaitu sejauhmana suatu kelompok mencapai tujuannya (Soekanto, 1983). Menurut Emerson bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Emerson, dalam Syariffudin, 2000).

Relevan dengan model kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka Edward III (dalam Isworo, 1996) mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijaksanaan ditentukan oleh beberapa hal yaitu: (1) komunikasi, dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah/birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan, (2) sumberdaya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggungjawab yang jelas serta fasilitas yang memadai, (3) disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program/aparat pemerintah/birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan, (4) struktur birokrasi, dimana harus mewadahi proses kerja

isi bersangkutan dan pengaruh lingkungan.



2.1.4. Teori Pengadaan Publik

Teori Pengadaan Publik adalah kerangka konseptual yang membahas prinsip, proses, dan praktek pengadaan barang dan jasa oleh entitas pemerintah atau organisasi publik. Teori ini sangat penting dalam memastikan bahwa pengeluaran publik dilakukan secara efisien, efektif, adil, dan transparan.

Tujuan Teori Pengadaan Publik sebagai berikut:

1. Memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab;
2. Mencegah korupsi dan penyelewengan dalam pengadaan;
3. Mendorong persaingan yang sehat di antara pemasok;
4. Mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar;
5. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Elemen-elemen Utama dalam Teori Pengadaan Publik:

1. Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, dan pemilihan metode pengadaan yang sesuai;
2. Proses Tender mencakup penyusunan dokumen tender, pengumuman tender, evaluasi penawaran, dan pemilihan pemenang;
3. Manajemen Kontrak meliputi penyusunan kontrak, pengawasan pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian sengketa;

Pengawasan dan Evaluasi meliputi udit pengadaan, evaluasi kinerja pemasok, dan pelaporan hasil pengadaan.



Prinsip-prinsip Dasar Teori Pengadaan Publik:

1. **Transparansi:** proses pengadaan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik;
2. **Akuntabilitas:** Pejabat publik yang terlibat dalam pengadaan harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Harus ada mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar;
3. **Efisiensi:** Pengadaan harus dilakukan dengan cara yang paling hemat biaya, tanpa mengorbankan kualitas;
4. **Efektivitas:** Barang, jasa, atau pekerjaan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan yang dimaksudkan dan mencapai tujuan kebijakan publik;
5. **Keadilan dan Persaingan:** Semua pemasok potensial harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Tidak boleh ada diskriminasi atau praktik yang tidak adil yang menghambat persaingan.

Teori pengadaan publik memberikan landasan yang kuat untuk praktik pengadaan yang baik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan elemen-elemen yang dijelaskan di atas, pemerintah dan organisasi publik dapat memastikan bahwa mereka memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan yang mereka butuhkan dengan cara yang bertanggung jawab dan efisien.

Adapun metode yang paling efektif untuk mendukung tujuan dari teori

ian adalah e-purchasing.



2.1.4.a E- Purchasing

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui sistem e purchasing. E-purchasing merupakan pembelian barang secara elektronik (Dama, dkk, 2020). Metode e-purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalogelektronik (E purchasingue)sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
2. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Dalam rangka e-Purchasing, LKPP akan menyelenggarakan sistem e purchasing sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga barang/jasa. Dalam rangka pengelolaan sistem e purchasing, LKPP melaksanakan kontrak payung dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu. Berdasarkan kontrak payung (frameworkcontract) tersebut, LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganyapada sistem e purchasing dengan alamat www.ekatalog.lkpp.go.id;
3. Efektif.



ses lelang dan negosiasi dapat dilakukan secara online dengan cepat dan mudah, menghemat waktu dan tenaga. Pengadaan

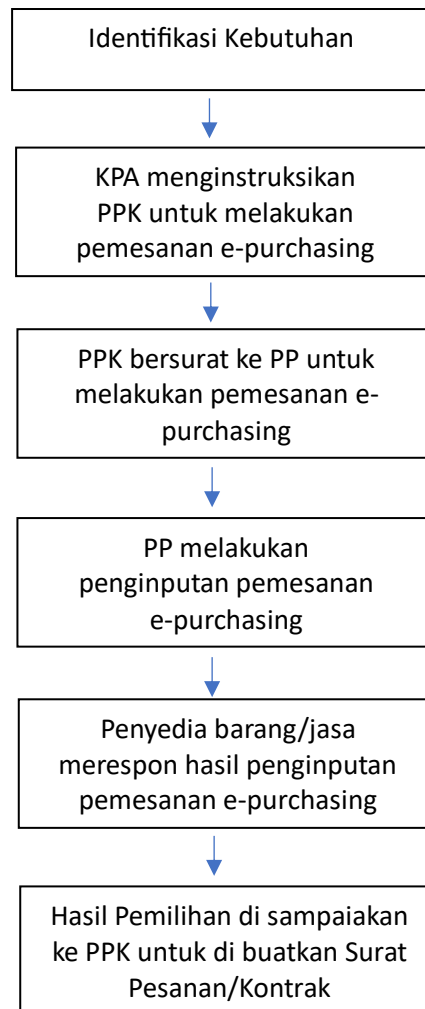
Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

4. **Transparan.** Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya (Perpres 16 Tahun 2018).

Berikut alur proses Pengadaan Barang melalui metode e-purchasing

Gambar 1.

Alur e-purchasing melalui e purchasing



Data diolah Penulis (2024)



2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menyangkut tema ini menjelaskan implementasi pengadaan barang dan jasa di beberapa daerah termasuk efektivitas pengadaan secara elektronik. Siti Nur Saidah, Sekar Suci Ningtyas, Pitri Puspita Sari, Sigit Djalur Purwoko (2023), melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan metode e-purchasing pada pengadaan barang dan jasa. Hasil Penelitian Penerapan metode e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa pada organisasi pemerintah membawa transformasi teknologi yang signifikan. Penelitian ini menggaris bawahi bahwa e-purchasing bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga suatu strategi yang melibatkan aspek hukum, manajemen risiko, dan negosiasi untuk memastikan keberhasilan dalam pengadaan barang dan jasa pada tingkat pemerintahan.

Imam Fachruddin, Imron Fanani (2023), melakukan penelitian dengan judul implementasi pengadaan barang dan jasa melalui system e-catalog (e-purchasing) di kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan dengan Pertama Komunikasi, efektivitas penggunaan e-purchasing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terlaksana dengan baik, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, Sumberdaya pada BPKAD Kabupaten Kediri Kualitas dari sumberdaya yang ada sudah mendukung tetapi perlu di upgrade skill dan kemampuannya, sementara dari segi kuantitas masih kurang. Ketiga, Disposisi, Seluruh pegawai dan

di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi
i Barat khususnya yang berhubungan dengan e Purchasing ini



berkomitmen dan mendukung seluruh kebijakan yang ada. Dan Keempat, Struktur Birokrasi, Struktur biroksai sangat jelas, aktor-aktor yang terlibat dalam e-purchasing bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

untuk melihat implementasi kebijakan dan kendala pada proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-procurement* telah menunjukkan adanya keberhasilan walaupun belum maksimal, dimana diperoleh efisiensi dan efektifitas pada sejumlah indikator. Dari aspek waktu, proses pengadaan dengan sistem *e-procurement* terbukti lebih cepat, Melalui *e-procurement* dapat mengurangi potensi terjadinya praktik KKN.

Perbedaan keempat penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada objek penelitian dan pendekatan yang digunakan. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi E-Purchasing pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu teori bagaimana faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi

mengimplementasikan suatu kebijakan.

